



P U T U S A N
Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/53/X/2020/Reskrim, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 7 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kawat besi yang pada ujungnya dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. AGUSMAN ZEBUA Nomor 00835534;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. HENDRIANTO Nomor F06825008;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. HENDRIANTO Nomor I03027605;
 - 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ANANDA CHAIRUNNISA FATIHA NIK 1271205810120006;
 - 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ASYIFA SYAUQI SIMDALA NIK 1274056612160001;
 - 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ADZKIA MUMTAZA SIMDALA NIK 1274054708150001;
 - 1 (satu) lembar KTP an. HENDRIANTO NIK 1271201008780013;
 - 1 (satu) lembar kartu Prudential An. ANANDA SYAIRUNNIS FATIHA GS Nomor 58581085;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Wartawan Kupas Merdeka;Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama AHMAD RIVAL SARAGIH;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril bersama saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah saksi HENDRIANTO atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama saksi M.YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi HENDRIANTO di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa bersama saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL mengintip rumah saksi HENDRIANTO dan melihat tas bersama handphone, kemudian Terdakwa bersama M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL mengambil besi yang ada di depan rumah saksi HENDRIANTO dan dibengkokkan lalu Terdakwa menggoyang jendela rumah saksi HENDRIANTO sehingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa mengkait 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. HENDRIANTO, dua unit plasdis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. BAITI KHAI RUMMY, KIA An. ANNADA CHARUNNISA FATIHA, KIA An. ADZKIA MUMTAZA SIMDALA, KIA An. AASYIFA SYAUQI SIMDALA, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. AGUSMAN ZEBUA, KIS An. BAITI KHAIRUMMY, KIS An. ANANDA CHAIRUNNISA FATIHA GS, KIS An. ADZKIA MUMTAZA SINDALA, KIA An. ASYIFA SAUQI SIMDALA, Kartu Prodensial An. ANANDA CHAIRUNISA FATIHA dengan mempergunakan besi sedangkan saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL mengkait 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dari bawah pintu dengan mempergunakan besi;

- Kemudian setelah Terdakwa bersama saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL menguasai barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke samping rumah Terdakwa lalu tas berisi surat dibuang Terdakwa disamping rumahnya sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa ke warnet, lalu uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada besok harinya Terdakwa bersama saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL menjual handphone merk Samsung Galaxy 12 Prime warna hitam kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Samsung lipat warna hitam dijual seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari hasil pencurian tersebut Terdakwa bersama saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi HENDRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah saksi HENDRIANTO atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama saksi M.YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi HENDRIANTO di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa bersama saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL mengintip rumah saksi HENDRIANTO dan melihat tas bersama handphone, kemudian Terdakwa bersama M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL mengambil besi yang ada di depan rumah saksi HENDRIANTO dan dibengkokkan lalu Terdakwa menggoyang jendela rumah saksi HENDRIANTO sehingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa mengkait 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. HENDRIANTO, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. BAITI KHAI RUMMY, KIA An. ANNADA CHARUNNISA FATIHA, KIA An. ADZKIA MUMTAZA SIMDALA, KIA An. AASYIFA SYAUQI SIMDALA, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. AGUSMAN ZEBUA, KIS An. BAITI KHAIRUMMY, KIS An. ANANDA CHAIRUNNISA FATIHA GS, KIS An. ADZKIA MUMTAZA SINDALA, KIA An. ASYIFA SAUQI SIMDALA, Kartu Prodensial An. ANANDA CHAIRUNISA FATIHA dengan mempergunakan besi sedangkan saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL mengkait 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dari bawah pintu dengan mempergunakan besi;
- Kemudian setelah Terdakwa bersama saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL menguasai barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke samping rumah Terdakwa lalu tas berisi surat dibuang Terdakwa disamping rumahnya sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa ke warnet, lalu uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada besok harinya Terdakwa bersama saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL menjual handphone merk Samsung Galaxy 12 Prime warna hitam kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Samsung lipat warna hitam

Halaman 5 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari hasil pencurian tersebut Terdakwa bersama saksi M. YUSRIL RIZALDI LUBIS Alias YUSRIL masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi HENDRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 W.I.B, bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah saksi, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing merk merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi mulai tidur di dalam rumah di Jalan Jenderal Sudirman lalu saksi meletakkan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash diatas kepala saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenal wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khai Rummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi terbangun karena istri saksi berkata "itu jendela terbuka" lalu saksi melihat handphone serta tas milik saksi sudah hilang;
 - Bahwa setelah itu saksi membuat pengaduan ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian memperlihatkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan KTP, kartu pengenal wartawan Kupas Merdeka, Sim. A, Sim C An. Hendrianto, KIA An. Ananda Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha kepada saksi dan saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui lubang jendela dan membuka engsel jendela lalu mengkait handphone serta tas milik saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Baiti Khairummy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 W.I.B,

Halaman 7 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah saksi dan saksi Hendrianto, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenal wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha milik saksi Hendrianto;

- Bahwa saksi Hendrianto adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi Hendrianto mulai tidur di dalam rumah di Jalan Jenderal Sudirman lalu saksi Hendrianto meletakkan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash diatas kepala saksi Hendrianto serta 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenal wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi terbangun dan melihat jendela terbuka lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrianto dan setelah itu saksi Hendrianto melihat handphone serta tas milik saksi Hendrianto sudah hilang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian memperlihatkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, Sim. A, Sim C An. Hendrianto, KIA An. Ananda Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha kepada saksi Hendrianto dan saksi Hendrianto membenarkan barang-barang tersebut adalah milik saksi Hendrianto;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui lubang jendela dan membuka engsel jendela lalu mengkait handphone serta tas milik saksi Hendrianto;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih tersebut saksi Hendrianto mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih tidak ada ijin dari Saksi Hendrianto untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hendrianto tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Artika Apriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 W.I.B, bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah saksi Baiti Khairummy dan saksi Hendrianto, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa

Halaman 9 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha milik saksi Hendrianto;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi Hendrianto mulai tidur di dalam rumah di Jalan Jenderal Sudirman lalu saksi Hendrianto meletakkan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash diatas kepala saksi Hendrianto serta 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi Baiti Khairummy terbangun dan melihat jendela terbuka lalu saksi Baiti Khairummy memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendrianto dan setelah itu saksi Hendrianto melihat handphone serta tas milik saksi Hendrianto sudah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian memperlihatkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, Sim. A, Sim C An. Hendrianto, KIA An. Ananda Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha kepada saksi Hendrianto dan saksi Hendrianto membenarkan barang-barang tersebut adalah milik saksi Hendrianto;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui lubang jendela dan membuka engsel jendela lalu

Halaman 10 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkait handphone serta tas milik saksi Hendrianto;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih tersebut saksi Hendrianto mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih tidak ada ijin dari Saksi Hendrianto untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hendrianto tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Rivai Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 W.I.B, bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah saksi Baiti Khairummy dan saksi Hendrianto, Terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha milik saksi Hendrianto;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan saksi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama saksi dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi Hendrianto di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa bersama saksi mengintip rumah saksi Hendrianto dan melihat tas bersama handphone, kemudian Terdakwa bersama saksi mengambil besi yang ada di depan rumah saksi Hendrianto dan dibengkokkan lalu saksi menggoyang jendela rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendrianto sehingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka selanjutnya saksi mengkait 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, KTP, kartu pengenal wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha dengan mempergunakan besi sedangkan Terdakwa mengkait 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dari bawah pintu dengan mempergunakan besi;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi menguasai barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke samping rumah saksi lalu tas berisi surat dibuang saksi disamping rumah saksi sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa ke warnet, lalu uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada besok harinya Terdakwa bersama saksi menjual handphone merk Samsung Galaxy 12 Prime warna hitam kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Samsung lipat warna hitam dijual seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari hasil pencurian tersebut Terdakwa bersama saksi masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi tersebut saksi Hendrianto mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi tidak ada ijin dari Saksi Hendrianto untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hendrianto tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 W.I.B, bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah saksi Baiti Khairummy dan saksi Hendrianto, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha milik saksi Hendrianto;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi Hendrianto di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih mengintip rumah saksi Hendrianto dan melihat tas bersama handphone, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih mengambil besi yang ada di depan rumah saksi Hendrianto dan dibengkokkan lalu saksi Ahmad Rivai Saragih menggoyang jendela rumah saksi Hendrianto sehingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka selanjutnya saksi Ahmad Rivai Saragih mengkait 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI

Halaman 13 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha dengan mempergunakan besi sedangkan Terdakwa mengkait 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dari bawah pintu dengan mempergunakan besi;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih menguasai barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke samping rumah saksi Ahmad Rivai Saragih lalu tas berisi surat dibuang saksi Ahmad Rivai Saragih disamping rumahnya sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa ke warnet, lalu uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada besok harinya Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih menjual handphone merk Samsung Galaxy 12 Prime warna hitam kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Samsung lipat warna hitam dijual seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari hasil pencurian tersebut Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih tersebut saksi Hendrianto mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih tidak ada ijin dari Saksi Hendrianto untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hendrianto tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong kawat besi yang pada ujungnya dibengkokkan ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. AGUSMAN ZEBUA Nomor 00835534 ;
- 1 (satu) lembar SIM A An. HENDRIANTO Nomor F06825008 ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. HENDRIANTO Nomor I03027605 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ANANDA CHAIRUNNISA FATIHA NIK 1271205810120006;
- 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ASYIFA SYAUQI SIMDALA NIK 1274056612160001 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ADZKIA MUMTAZA SIMDALA NIK 1274054708150001;
- 1 (satu) lembar KTP an. HENDRIANTO NIK 1271201008780013 ;
- 1 (satu) lembar kartu Prudential An. ANANDA SYAIRUNNIS FATIHA GS Nomor 58581085 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Wartawan Kupas Merdeka;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 W.I.B, bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah saksi Baiti Khairummy dan saksi Hendrianto, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029

Halaman 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha milik saksi Hendrianto;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi Hendrianto di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih mengintip rumah saksi Hendrianto dan melihat tas bersama handphone, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih mengambil besi yang ada di depan rumah saksi Hendrianto dan dibengkokkan lalu saksi Ahmad Rivai Saragih menggoyang jendela rumah saksi Hendrianto sehingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka selanjutnya saksi Ahmad Rivai Saragih mengkait 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha dengan mempergunakan besi sedangkan Terdakwa mengkait 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dari bawah pintu dengan mempergunakan besi, kemudian setelah Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih menguasai barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke samping rumah saksi Ahmad Rivai Saragih lalu tas berisi surat dibuang saksi Ahmad Rivai Saragih disamping rumahnya sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa ke warnet, lalu uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada besok harinya Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai

Halaman 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih menjual handphone merk Samsung Galaxy 12 Prime warna hitam kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Samsung lipat warna hitam dijual seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari hasil pencurian tersebut Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok, setelah itu saksi Hendrianto membuat pengaduan ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih tersebut saksi Hendrianto mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih tidak ada ijin dari Saksi Hendrianto untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hendrianto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih lakukan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 W.I.B, bertempat di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah saksi Baiti Khairummy dan saksi Hendrianto, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala,

Halaman 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha milik saksi Hendrianto. Adapun cara Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi Hendrianto di Jalan Sudirman Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih mengintip rumah saksi Hendrianto dan melihat tas bersama handphone, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih mengambil besi yang ada di depan rumah saksi Hendrianto dan dibengkokkan lalu saksi Ahmad Rivai Saragih menggoyang jendela rumah saksi Hendrianto sehingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka selanjutnya saksi Ahmad Rivai Saragih mengkait 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, KTP, kartu pengenalan wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha dengan mempergunakan besi sedangkan Terdakwa mengkait 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dari bawah pintu dengan mempergunakan besi, kemudian setelah Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih menguasai barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke samping rumah saksi Ahmad Rivai Saragih lalu tas berisi surat dibuang saksi Ahmad Rivai Saragih disamping rumahnya sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa ke warnet, lalu uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada besok harinya Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih menjual handphone merk Samsung Galaxy 12 Prime warna hitam kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Samsung lipat warna hitam dijual seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari hasil

Halaman 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli rokok, setelah itu saksi Hendrianto membuat pengaduan ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Rivai Saragih tersebut saksi Hendrianto mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih tidak memiliki ijin dari Saksi Hendrianto untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hendrianto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dimiliki dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang atau benda*" berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenal wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha *yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain* yaitu Saksi Hendrianto tanpa mendapatkan ijin dari Saksi Hendrianto, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih, dimana telah ada niat Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih untuk memiliki *sesuatu barang atau benda* yang bukan milik mereka dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih telah mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk

Halaman 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan merk Samsung lipat warna hitam dalam keadaan dicash dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP, kartu pengenal wartawan Kupas Merdeka, ATM. BRI, Kartu Tabungan BRI, KIS, Sim. A, Sim C, bukti peminjaman uang dari BRI semuanya An. Hendrianto, dua unit plasdis masing masing warna merah dan kuning, ATM Bank Sumut An. Baiti Khai Rummy, KIA An. Annada Charunnisa Fatiha, KIA An. Adzkia Mumtaza Simdala, KIA An. Asyifa Syauqi Simdala, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. BK3029 ZAC An. Agusman Zebua, KIS An. Baiti Khairummy, KIS An. Ananda Chairunnisa Fatiha GS, KIS An. Adzkia Mumtaza Sindala, KIA An. Asyifa Sauqi Simdala, Kartu Prodensial An. Ananda Chairunisa Fatiha, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai Saragih dengan tujuannya untuk dijual dan hasilnya penjualan tersebut akan dibagi dua dan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) potong kawat besi yang pada ujungnya dibengkokkan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. Agusman Zebua Nomor 00835534, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar SIM A An. Hendrianto Nomor F06825008, 1 (satu) lembar SIM C An. Hendrianto Nomor I03027605, 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. Ananda Chairunnisa Fatiha NIK 1271205810120006, 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. Asyifa Syauqi Simdala NIK 1274056612160001, 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. Adzkia Mumtaza Simdala NIK 1274054708150001, 1 (satu) lembar KTP an. Hendrianto NIK 1271201008780013, 1 (satu) lembar kartu Prudential An. Ananda Syairunnis Fatiha GS Nomor 58581085, dan 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Wartawan Kupas Merdeka, Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ahmad Rivai Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hendrianto;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi Hendrianto;
- Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dan mengganti kerugian kepada saksi Hendrianto;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusril Rizaldi Lubis Alias Yusril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong kawat besi yang pada ujungnya dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. AGUSMAN ZEBUA Nomor 00835534;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. HENDRIANTO Nomor F06825008;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. HENDRIANTO Nomor I03027605;
 - 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ANANDA CHAIRUNNISA FATIHA NIK 1271205810120006;
 - 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ASYIFA SYAUQI SIMDALA NIK 1274056612160001;
 - 1 (satu) lembar Kartu Identitas Anak an. ADZKIA MUMTAZA SIMDALA NIK 1274054708150001;
 - 1 (satu) lembar KTP an. HENDRIANTO NIK 1271201008780013;
 - 1 (satu) lembar kartu Prudential An. ANANDA SYAIRUNNIS FATIHA GS Nomor 58581085;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Wartawan Kupas Merdeka;
- Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama AHMAD RIVAI SARAGIH;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Tjb